

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Sidjabat (2009) berjudul “Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Utara” dalam penelitian ini mengemukakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara substansial memiliki persamaan dengan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang jasa baik secara langsung ditunjukkan oleh pemakai jasa, Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas, yaitu:

Persamaan:

Membahas tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perbedaan:

1. Obyek penelitian terdahulu pada kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumtra Utara dan di Kejaksaan Negeri Surabaya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumatra Utara, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya.

2. Peneliti melakukan penelitian tentang Pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerapan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2002, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kejaksaan Negeri Surabaya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Definisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1:

Ayat 1: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Ayat 2: Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasi oleh Negara.

Ayat 3: Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan/organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau

agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dan serta bentuk badan usaha lainnya.

Ayat 4: Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lemabaga Non – Departemen.

Ayat 5: Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Ayat 6: Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku,

Ayat 7: Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbang

- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Undang–undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang di sebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. bahwapenyelenggaraan dan pengelolaanan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan

yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara.

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menurut Saidi, Huseng (2008) yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah agar dapat dijalankan sehingga menambah sumber pendapatan Negara secara sah. Adapun peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan masih berlaku, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Saidi, Huseng (2008) yaitu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku pada departemen atau lembaga non departemen yang bersangkutan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pungutan berupa penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada saat memberi pelayanan dan pemanfaatan sumber daya manusia.

2. Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Peraturan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku pada Kejaksaan Agung:

- a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan
- b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan
- c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi
- d. Penerimaan biaya perkara
- e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil barang lelang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak
- f. Penerimaan denda

3. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Saidi, Huseng (2008) Kelompok penerimaan Negara bukan pajak berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.

2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalty di bidang perikanan, royalty di bidang kehutanan, dan royalty di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalty, namunkarena di dalamnya terkandung banyak unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis penerimaan Negara bukan pajak.
3. Penerimaan dari hasil – hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain pelayanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain lelang barang, rampasan Negara, dan denda.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah adalah bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Hibah dalam bentuk natura, antara lain yang secara langsung untuk

mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang–undang tersendiri.

Hal ini membuktikan bahwa ada penerimaan Negara bukan pajak yang tidak termasuk dalam katagori pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 karena terlebih dahulu diatur dengan undang–undang tersendiri.

b. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 3 ayat 1 dan 2, (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bab III Pasal 4, yaitu Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, Pasal 5, Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Bendahara Penerimaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 / PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Bendahara Penerimaan pasal 3 :

Ayat 1: Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.

Ayat 2: Dalam hal disuatu tempat tertentu tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi, Penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.

Ayat 3: Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke Rekening Kas Negara.

Pasal 4 ayat 1: Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir kerja saat PNBP diterima. Pasal 5 ayat 1, Dalam

hal pemungutan PNBPN suatu satuan kerja berada di beberapa tempat yang tidak satu kota dengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.


Ayat 2: Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan Pembantu ke rekening Kas Negara dilaksanakan pada hari kerja saat PNBPN diterima

Ayat 3 : PNBPN yang diterimam oleh Bendahara Penerimaan Pembantu setelah pukul 12.00 waktu setempat disetorkan ke rekenng Kas Negara pada hari kerja berikutnya.

Ayat 5 : Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pembukuan atas setoran penerimaan yang dikelolanya dan melaporkan secara periodik kepada Bendahara Penerimaan satuan kerja induknya.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan didalam sub bab sebelumnya bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dan dimanfaatkan oleh Negara untuk menambah kekayaan/defisa Negara, hasil dari penerimaan Negara bukan pajak ini akan disetorkan ke Kas Negara.



Sumber : Data diolah Penulis, 2015

Gambar 1 Kerangka Pemikiran